



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 071A/SK/I1.A/KP/2012

TENTANG

**TIM PERUMUS PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2013**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa pendidikan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor merupakan salah satu proses untuk mencapai Visi ITB;
  - bahwa untuk menghasilkan lulusan ITB yang memiliki kompetensi di bidangnya, maka penyelenggaraan pendidikan di ITB senantiasa berlandaskan pada Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses pendidikan di ITB;
  - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, maka dipandang perlu disusun Kurikulum ITB tahun 2013 agar lebih bersifat terintegrasi, efektif, dan efisien, yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum ITB tahun 2008;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, di atas, maka perlu dibentuk Tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum ITB Tahun 2013, dan diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Ri, Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01.MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
  - Keputusan Senat Akademik Nomor 37/SK/K01.SA/2006 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;
  - Keputusan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01.SA/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013;
  - Keputusan Senat Akademik Nomor 09/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Prosedur Penilaian Rencana Kurikulum 2008-2013 Program Studi di Lingkungan ITB;
  - Keputusan Rekor ITB Nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 103A/SK/I1.A/KP/2011 tentang Tim Penyusunan Panduan Evaluasi Kurikulum 2008-2013 dan Penyusunan Pedoman Kurikulum ITB tahun 2013-2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Perumus Panduan Penyusunan Kurikulum 2013, dengan susunan sebagai berikut:

- Nara Sumber/  
Pengaruh :
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
  - Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - Prof.Dr.Ir. Ichsan S. Putra
  - Prof.Dr.Ir. Pudjo Sukarno

- Ketua : Dr. Ahmad Muchlis (LP4)  
Anggota : 1. Prof. Triyanta, MS., Ph.D (FMIPA)  
2. Drs. Widiharjo, M.Sn. (FSRD)  
3. Dr.Ir. Mervin T. Hutabarat, M.Sc. (STEI)  
4. Dr.Ir. Danu Ariono (FTI)  
5. Ir. Gatot Yudoko, MASC.,Ph.D. (SBM)  
6. Dr. Asep Kurnia Permadi (LP4)  
7. Dr. Drajad Irianto (LP4)  
8. Dr. Dea Indriani (SITH)  
9. Dr. Ibnu Syabri, B.Sc., M.Sc. (SAPPK)  
10. Ir. Iwan Sudrajat, MSA., Ph.D (SAPPK)  
11. Prof.Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS (SPS)  
12. Ir. Biemo Woerjanto Soemardi, MSE., Ph.D (FTSL)  
13. Prof. Dr. Mikrajudin Abdullah (LP4)


- KEDUA : Tugas Tim Penyusun adalah sebagai berikut:  
1. Menyusun panduan penyusunan Kurikulum ITB 2013;  
2. Berkoordinasi dengan Senat Akademik dan Fakultas/Sekolah dalam penyusunan Kurikulum ITB 2013;  
3. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam proses penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung 2013.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Maret 2012

 REKTOR,

  
Prof. Akhmaloka, Ph.D  
NIP. 196102011987031001

- Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Majelis Guru Besar;
  4. Para Wakil Rektor;
  5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
  6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
  7. Ketua satuan Pengawas Internal;
  8. Para Kepala Lembaga dan Para Direktur;
  9. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
  10. Yang bersangkutan.